

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan yang dilakukan oleh anak dewasa ini semakin meluas dan beragam, baik frekuensi maupun dalam keseriusan kualitas kejahatan. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus yang terjadi antara lain penganiayaan, perkelahian, pemerasan/penodongan, perkosaan, penyalah-gunaan narkoba dan sebagainya.

Perilaku menyimpang yang cenderung mengarah pada kejahatan yang dilakukan oleh anak tersebut dalam bentuk pemerasan atau penodongan digolongkan sebagai kenakalan anak. Kenakalan anak tersebut tampaknya telah mengganggu ketertiban, keamanan, kenyamanan masyarakat baik di kota-kota besar maupun kota-kota kecil.

Seperti yang dimukakan oleh Mulyono, problem kenakalan anak bukan suatu masalah yang timbul dalam lingkup kecil, tetapi hampir terjadi baik di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil. Sebenarnya hampir tiap negara di dunia ini mengalami atau menghadapi kenakalan anak. Masalah *delinquency* anak-anak sejauh ini seperti tersebut di atas tidak hanya terjadi di negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga terjadi di negara-negara maju seperti Amerika Serikat¹. Robert Mevercic Iver dalam bukunya "*The Prevention and Control Of Delinquency*" menyatakan bahwa berdasarkan data statistik tindak

¹Bambang Mulyono. 1986. *Kenakalan Anak dalam Perspektif Pendekatan Sosiologi Psikologi dan Penanggulangannya*. Yogyakarta. Hlm 51

pidana anak meningkat setiap tahunnya juga dinyatakan bahwakenaikan itu cukup mencemaskan dan jika anak itu dibiarkan maka hal itu akan meningkat menjadi kejahatan anak atau *Adult Criminality*².

Kenakalan anak yang banyak terjadi akhir-akhir ini justru banyak dilakukan oleh pelajar, khususnya pelajar SMU atau sederajat yang usianya merupakan masa transisi yaitu antara 15 tahun sampai 18 tahun. Usia transisi tersebut adalah masa pergantian antara usia anak menuju usia dewasa atau yang lazim disebut dengan masa akhil baligh, yang merupakan masa rawan dimana masa bagi mereka mencari jati dirinya. Pada umumnya mereka ingin selalu mengetahui perkembangan zaman dan enggan dikatakan ketinggalan zaman, kampungan ataupun istilah lain yang umum digunakan kalangan anak. Anak justru merasa bangga apabila dikatakan jagoan, dari sana timbul keinginan untuk berbuat sesuatu dengan berbagai bentuk dan cara mereka tempuh tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari perbuatannya tersebut baik bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat maupun negara.

Anak adalah usia transisi, seorang individu telah meninggalkan usia kanak-kanak yang lemah dan penuh kebergantungan, akan tetapi belum mampu ke usia yang kuat dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya maupun terhadap masyarakat. Banyaknya masa transisi ini bergantung kepada keadaan dan tingkat sosial masyarakat dimana ia hidup. Semakin maju masyarakat semakin panjang usia anak, karena ia harus mempersiapkan diri

² Kartono, 1992, Kenakalan Anak, Rosdakarya. Jakarta, hlm 113

untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat yang banyaksyarat dan tuntutan³.

Memahami latar belakang tersebut tidak berarti “memanjakan” atau mencari-cari dalih untuk melindungi para anak, melainkan bertujuan menemukan usaha preventif yang terintegrasi dan terprogram. Makna eksistensi pelajar merujuk kepada pandangan humanistik terhadap anak yaitu anak merupakan makhluk kesatuan yang bermakna dan sebagai subjek yang memiliki potensi untuk berkembang, subjek yang dapat mengembangkan rasa tanggungjawab terhadap keputusan dan perbuatannya.

Manusia adalah makhluk berkembang, kompleks, dan dinamik dalam kesatuannya dan hubungannya dengan lingkungan alam dan sekitarnya. Pandangan di atas mengimplikasikan bagaimana perilaku kita terhadap para pelajar, yaitu menciptakan situasi yang kondusif agar berkembang kearah yang bermanfaat bagi dirinya, keluarga, bangsa dan negara.

Ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana penganiayaan termasuk tindak pidana yang kualifikasiannya tersebut diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Istilah lain yang digunakan untuk menyebut jenis Tindak Pidana Penganiayaan dalam bentuk pokok, dalam Pasal 351 KUHP jenis-jenis penganiayaan itu sendiri terdiri atas :

³Zakiah Darajat.1991. *Pendidikan Moral Dalam Perkembangan Moral*. Jakarta: Bulan Bintang. Hlm51

1. Penganiayaan biasa;
2. Penganiayaan ringan;
3. Penganiayaan berencana;
4. Penganiayaan berat;
5. Penganiayaan berat berencana;
6. Penganiayaan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu;
7. Turut serta dalam penyerangan dan perkelahian.

Unsur perbuatan delinkuat adalah pelanggaran-pelanggaran norma masyarakat. Unsur tersebut bersifat anti sosial dari berbagai tindakan untuk mengamankan masyarakat maka para pelaku kejahatan diberi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya dan perbuatan delinguat adalah perbuatan yang merugikan dalam segala aspeknya. Disamping itu kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa pada umumnya hampir sama dengan yang dilakukan oleh anak-anak pula. Jadi perbuatan tersebut merupakan kejahatan seperti yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ketentuan Pasal 351 KUHP hanya menyebutkan kualifikasinya saja tanpa menguraikan unsur-unsurnya, dengan kata lain bahwa rumusan Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut tidak menjelaskan perbuatan seperti apa sebenarnya yang dimaksud. Sebagaimana kelaziman yang berlaku dalam hukum pidana, dimana terhadap rumusan tindak pidana yang hanya menyebutkan kualifikasinya biasanya ditafsirkan secara historis, maka penafsiran terhadap Pasal 351 KUHP tersebut juga antara lain ditempuh berdasarkan metode penafsiran historis.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memberikan gambaran awal tentang perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 351 KUHP di atas, akan dikutipkan ketentuan dalam Pasal tersebut. Pasal 351 KUHP secara tegas merumuskan:

- (1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah;
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun;
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya orang, maka yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- (4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja;
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.

Berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 351 KUHP di atas terlihat, bahwa rumusan tersebut tidak memberikan kejelasan tentang perbuatan seperti apa yang dimaksudkan. Ketentuan Pasal 351 KUHP di atas hanya merumuskan kualifikasinya dan pidana yang diancamkan.

Kenakalan anak yang berbentuk perkelahian yang dilakukan oleh pelajar yang kerap kali terjadi di Indonesia termasuk di Semarang merupakan bentuk kejahatan karena menyalahi ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Perundang-undangan di luar KUHP seperti Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya anak yang menggunakan senjata tajam bila melakukan pemerasan, perkelahian, pengrusakan dan penganiayaan.

Masalah kejahatan dilakukan oleh anak-anak oleh para ahli dikatakan masih berada pada usia rawan yaitu antara 13 tahun sampai 18 tahun, nampaknya perlu penanganan khusus dan serius terutama dalam hal mencari

sebab musababnya agar dapat dicari jalan pencegahannya guna menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak.

Berbagai motif kejahatan yang dilakukan anak-anak terjadi karena hal-hal tertentu, sedangkan kualitas setiap motif berbeda-beda, suatu kejahatan yang muncul di permukaan tidak selalu berdiri sendiri, ada suatu gejala yang melatarbelakanginya, seperti berbagai kondisi psikologis maupun sosiologis yang dapat memicu timbulnya kejahatan tersebut dalam segala aspek dan kondisinya.

Ketentuan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana atau doktrin menjelaskan penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Penganiayaan yang biasanya terjadi tidak hanya dilakukan oleh satu orang tetapi secara bersama-sama, oleh karena itu penganiayaan yang dilakukan bersama-sama dikenakan

Pasal 351 jo Pasal 55 ayat (1) Dipidana sebagai pembuat delik :

Ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan

Ke-2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Penganiayaan yang dilakukan anak-anak masih sering sekali terjadi di Indonesia. Penjatuhan hukuman yang diberikan oleh hakim atas kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak-anak masih dirasakan kurang memuaskan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan menuangkannya kedalam skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak dan Upaya Penanggulangannya (Studi Kasus di Polsek Gayamsari Kota Semarang)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polsek Gayamsari Kota Semarang ?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polsek Gayamsari Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mencari jawaban dari rumusan masalah yang timbul diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polsek Gayamsari Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polsek Gayamsari Kota Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk menambah referensi kedepan dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai media koreksi dan evaluasi, agar masa yang akan datang anak tidak terlibat lagi dalam kekerasan fisik yang berakibat terlibat dalam tindakan pidana penganiayaan dan dapat bermanfaat dalam mengadakan penelitian yang sejenis untuk periode berikutnya, di samping itu juga sebagai pedoman penelitian yang lain.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya⁴. Penulis dalam melakukan penelitian ini, guna mendapatkan hasil penelitian yang mempunyai nilai validitas yang tinggi serta dipertanggung-jawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode

⁴Soerjono Soekanto. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

penelitian yang tepat. Metode penelitian yang tepat juga diperlukan untuk memberikan pedoman serta arah dalam mempelajari dan memahami objek yang diteliti, sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang telah direncanakan. Diperlukan adanya suatu pendekatan masalah dalam penelitian ini.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat, pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

2. Sumber dan Jenis Data

Metode penelitian yang dapat dipergunakan untuk memperoleh data guna menyusun skripsi ini sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti⁵.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Jenis

⁵*Ibid.*

data sekunder dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh dalam studi dokumen, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, yang diperoleh melalui studi literatur⁶. Adapun data sekunder terdiri dari :

Bahan hukum primer yaitu Bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 2) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum. Bahan hukum tersier yaitu yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus ensiklopedia, indeks, kumulatif, dan seterusnya⁷.

3. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi/keterangan secara jelas atau menjadi sumber informasi. Keterangan atau jawaban tersebut dapat di sampaikan dalam bentuk tulisan atau lisan ketika menjawab wawancara. Metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. Dianggap paling efektif oleh karena interviewer dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*

menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat (*opinion*) maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden⁸.

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kapolsek Gayamsari Kota Semarang
- b. Penyidik Polsek Gayamsari

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Pengumpulan Data

Setiap penelitian, bagaimana bentuknya, memerlukan data. Data inilah keterangan mengenai sesuatu. Keterangan ini mungkin berbentuk angka atau bilangan dan mungkin juga berbentuk kalimat atau uraian responden⁹.

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1) Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan berupa membaca, mencatat, mengutip dari buku-buku literatur serta informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

2) Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer

⁸Sayuti Husin. 1989. *Pengantar Metodologi Riset*. Jakarta: Fajar Agung.

⁹Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

yang dilakukandengan metode wawancara (*interview*) secara langsung kepada responden yang telahditentukan terlebih dahulu.

b. Pengelolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisa responden¹⁰. Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diproses melalui pengolahan data, pengolahan data dilakukan dengan cara:

- 1) Seleksi data, yaitu data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pokok bahasan dan mengutip data yang dari buku-buku literatur dan instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan.
- 2) Klasifikasi data, yaitu menempatkan data-data sesuai dengan ketentuan dan aturanyang telah ada.
- 3) Sistematisasi data, yaitu penyusunan data menurut tata urutan yang telah ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan dan bahan sehingga mudah untuk dianalisis datanya.

5. Analisis Data

Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diidentifikasi responden¹¹. Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan analisis kualitatif dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian-uraian kalimat, setelah data dianalisis dan ditarik kesimpulan dengan cara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang dilakukan

¹⁰Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹¹*Ibid.*

pada fakta-fakta yang bersifat umum kemudian dilanjutkan dengan keputusan yang bersifat khusus.